



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128 Telp/Fax (0752) 485541
Email: perkimhpp@gmail.com – Website: www.padangpanjang.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 700/23/PERKIM LH-PP/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2013-2018;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 700/23/PERKIM LH-PP/IV/2019
Tanggal : 4 April 2019

8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 4 April 2019

**An. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**



**WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 19741223 200212 2 002**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Padang Panjang
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor : 700/23 /PERKIM LH-PP/IV/ 2019


Tanggal : 4 April 2019

Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN			TARGET					Ket.
				ALASAN	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase permukiman layak huni	%	Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat	Luas Permukiman Layak Huni dibagi Luas Wilayah Permukiman	Dinas PerkimLH, Kecamatan dan kelurahan	96	97	97	99	100	
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	1 Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	Baik buruknya kualitas lingkungan diukur dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKA = IP $IP = \sqrt{\frac{(C_1/U_1)^2_{maks} + (C_2/U_2)^2_{maks}}{2}}$ 0 ≤ P _i ≤ 1,0 → baik (memenuhi baku mutu) 1,0 < P _i ≤ 5,0 → cemar ringan 5,0 < P _i ≤ 10,0 → cemar sedang P _i > 10,0 → cemar berat	Dinas PerkimLH	40,50	41,40	42,30	43,30	44,10	
		2 Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks				IKU = 100 - [50/0.9 x (I _{eu} - 0.1)]	90 - 93,5	90 - 93,5	90 - 93,5	90 - 93,5	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		3 Indeks kulaitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks		$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hujan (data dasar perhitungan diambil dari hasil pengujian laboratorium sampel air sungai, udara dan perhitungan tutupan lahan)		65,26	65,26	65,26	65,26	65,26	
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	Dinas PerkimLH, Dinas Sosial, Kecamatan dan kelurahan	61,92	63,92	64,1	67,5	70	

Padang Panjang, 4 April 2019
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
PADANG PANJANG


WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 19741223 200212 2 002